

**HAK KEPEMILIKAN TANAH WARISAN OLEH WARGA NEGARA ASING
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**




IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)**

Oleh:

**RIKIN ABU KHAMID
NIM. 1223201007**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
(AHWAL SYAKHSIYAH)
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO HIDUP..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 11 |
| E. Kajian Pustaka..... | 12 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 20 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Pengertian Harta Warisan..... | 21 |
| B. Rukun dan Syarat Warisan..... | 24 |
| C. Sebab-sebab Mewarisi..... | 26 |
| D. Penghalang Warisan..... | 31 |
| E. Hak Kepemilikan Tanah Warisan dalam Fiqh dan Peraturan Pemerintah..... | 34 |
| F. Sebab-sebab Kepemilikan..... | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 55 |
| B. Sumber Data | 56 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 57 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 58 |

| | | |
|-----------------------------|--|----|
| BAB | IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN | |
| | A. Hak Kepemilikan Tanah Warisan Oleh WNA..... | 60 |
| | B. Analisis | 65 |
| BAB | V PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan..... | 67 |
| | B. Saran-saran | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berketurunan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.¹ Perkawinan adalah cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melahirkan keturunan, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rûm ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, bahwa Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Ayat ini memberikan pengertian tentang mulianya perkawinan secara Islam, yang bukan hanya untuk mengembangbiakkan keturunan, tetapi juga untuk mengembangkan rohani kaum laki-laki dan perempuan yang

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 11.

²Soesilo dan Pramudji R, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 324.

³Bachroen, *Al-Quran Terjemah dan Tafsir* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2007), hlm. 926.

diungkapkan dengan ketenteraman jiwa yang mereka dapatkan dari pasangannya masing-masing.

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.⁴

Dari pengertian perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan mengandung aspek akibat hukum, bahwa melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.⁵

Perkawinan juga merupakan suatu jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling kenal-mengenal antara mereka, saling waris mewarisi, dan membuka jalan untuk saling tolong menolong.⁶ Untuk itu haruslah diadakan ikatan yang kokoh.⁷ Ikatan tersebut diatur dalam suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang dikenal dengan “hukum perkawinan” yakni sebuah himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur dan memberi sanksi terhadap tingkah laku manusia dalam perkawinan.⁸ Dan

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 10.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: CV Sinar Baru, 1992), hlm. 348.

⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 31.

⁸ Achmad Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 18.

perkawinan inilah yang nantinya menjadi salah satu sebab seseorang bisa saling waris mewaris.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara pribadi calon suami istri tetapi juga menyangkut hubungan antara keluarga dan masyarakat. Sebagai akibat dari perkawinan tersebut dalam pasal 77 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, suami dan isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Ketertiban pencatatan perkawinan di sini menyangkut tujuan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.⁹

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4 dijelaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi yang trendnya semakin mudah, murah dan semakin terbuka, maka terbuka

⁹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm. 124.

pula kemungkinan-kemungkinan baru untuk melakukan perkawinan beda kewarganegaraan antara warga negara Indonesia dengan warga negara lainnya.

Menurut survey yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena.¹⁰ Perkawinan beda kewarganegaraan juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain.¹¹

Manusia memang mempunyai rasa cinta yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, yaitu antara warga Negara Indonesia (WNI) dengan warga Negara Asing (WNA). Akan tetapi, perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) termasuk masalah rumah tangga yang banyak mengandung persoalan-persoalan sosial dan yuridis, demikian menurut Rebecca Liswod dalam bukunya *"First Aid for The Happy Mariage"*.¹² Sebagaimana dikutip oleh Idris Ramulyo.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) sebagaimana yang diatur

¹⁰ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 13

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm, 96.

¹² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 54.

dalam Pasal 57 Undang-undang tersebut adalah: Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran inilah yang kemudian dikenal dengan perkawinan beda kewarganegaraan.¹³

Perbedaan isi pengertian istilah "Perkawinan Campuran" menurut GHR (S.1898 No. 158) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Apa yang dimaksud dengan istilah "perkawinan campuran", menurut Regeling op de gemengde huwelijken (GHR) dapat ditemukan perumusannya dalam Pasal 1, yaitu: " perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan". Istilah "hukum yang berlainan" ini kalau ditafsirkan secara luas dapat meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut.

1. Hukum yang berlainan itu dapat terjadi kombinasi antara stelsel Hukum Perdata Barat dan Stelsel Hukum Adat. Perkawinan campuran yang demikian disebut perkawinan campuran antar golongan (intergentil).
2. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antara stelsel Hukum Adat yang lain, perkawinan campuran demikian disebut perkawinan campuran antar tempat (interlocal).
3. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antara stelsel Hukum Islam dan stelsel Hukum Nasrani, perkawinan campuran demikian disebut perkawinan campuran antar agama.

¹³Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Dalam Praktek Pembaruan Hukum di Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 226.

4. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antara stelsel Hukum Nasional dan stelsel Hukum Asing yang disebut perkawinan campuran internasional.¹⁴

Pengertian istilah “perkawinan campuran” menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perumusannya termaktub dalam Pasal 57 yang berbunyi: Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia.¹⁵ Pengertian istilah “perkawinan campuran” menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lebih sempit jika dibandingkan dengan istilah perkawinan campuran menurut Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR 1898). Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pengertian perkawinan campuran hanya didasarkan atas adanya hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan semata-mata.¹⁶

Dari perumusan perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran di sini hanyalah perkawinan campuran internasional yang dilangsungkan antara warganegara Indonesia dengan warga negara asing. Di sini tersimpul lagi suatu perbedaan terhadap istilah perkawinan internasional menurut pengertian

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 112.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 112.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 113

yang umum. Pengertian yang umum mengenai perkawinan internasional dapat dirumuskan sebagai suatu perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan.

Selanjutnya para ahli dalam masalah perkawinan beda kewarganegaraan ini mengatakan: “sangat sukar sekali meyakinkan generasi muda untuk merenungkan secara hakiki tentang perkawinan beda kewarganegaraan, di mana mereka senantiasa akan menghadapi persoalan-persoalan yang sungguh menegangkan dan menentukan”. Perkawinan beda kewarganegaraan bukanlah suatu hal yang mudah, ada banyak hal yang nantinya dapat menjadi suatu masalah di kemudian hari.¹⁷

Problem dalam perkawinan beda kewarganegaraan antara lain adalah tentang hak milik tanah warisan oleh WNA. Hal ini merupakan hubungan yang timbul sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Para pihak pelaku perkawinan campuran yang memperoleh properti di Indonesia, berupa hak milik, hak guna bangunan, karena pewarisan, peralihan hak melalui proses jual beli, atau percampuran harta karena perkawinan, wajib untuk melepaskan hak-hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut. Jika sesudah jangka waktu tersebut lewat dan hak-hak tersebut tidak dilepaskan, maka hak-hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 54.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 21 ayat (3) sebagai berikut:

“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.

Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dibolehkan memiliki hak milik, hak guna bangunan dengan catatan bahwa para pihak dalam perkawinan campuran tersebut membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah.¹⁸ Seorang WNI yang menikah secara sah dengan WNA, di mana WNA tersebut memperoleh asset berupa tanah dengan status hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak milik atas satuan rumah susun di atas tanah, baik karena pewarisan, peralihan hak melalui jual beli, hibah atau wasiat, maka dia wajib melepaskan hak-haknya dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut (Ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria). Pasal 27 ayat 2 menjelaskan, setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping

¹⁸Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: CV. Sinar Bakti, 1995), hlm. 13

kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.¹⁹

Orang asing sesuai ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mereka berhak untuk memiliki hak pakai untuk peruntukan tanah di Indonesia, tetapi bukan hak milik. Status hak pakai ini diberikan kepada Warga Negara Asing dan menjadi fenomena hukum yang tidak memberikan kepastian atas kepemilikan tanah di Indonesia.²⁰

Dalam tatanan hukum pertanahan nasional, hubungan hukum antara orang Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, serta perbuatan hukumnya terkait dengan tanah, telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Salah satu prinsip yang dianut dalam UUPA ini adalah prinsip nasionalitas, yang menjelaskan, hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan

¹⁹ Susilo dan Pramuji R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dilengkapi Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria* (tk: RHEDBOOK PUBLISHER, 2008), hlm. 565-566.

²⁰ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 79.

sepenuhnya dengan tanah sebagai bagian dari bumi. Hubungan yang dimaksud adalah dalam wujud Hak Milik.²¹

Hak milik pada dasarnya diperuntukkan khusus bagi Warga Negara Indonesia saja yang berkewarganegaraan tunggal. Baik untuk tanah yang diusahakan, maupun untuk keperluan membangun sesuatu di atasnya. Salah satu ciri Hak Milik adalah bahwa hak tersebut dapat menjadi induk hak atas tanah yang lain, misalnya Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Peralihan Hak Milik atas tanah dari Warga Negara Indonesia kepada Warga Negara Asing baik melalui warisan, hibah dan lain-lain bertentangan dengan tujuan Negara hukum secara materiil yang dalam teori hukum disebut sebagai konsepsi Negara Kesejahteraan. Salah satu tujuan Negara Kesejahteraan adalah melindungi Bangsa Indonesia dari dominasi bangsa Asing dalam segala bidang, termasuk dalam bidang pertanahan.²² Dalam hukum Islam, apabila seseorang telah memperoleh hak milik maka ia bebas menggunakan hak tersebut sepanjang tidak ada larangan, baik larangan syari'at maupun Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas masalah hak kepemilikan tanah warisan oleh Warga Negara Asing dalam Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria perspektif hukum Islam.

²¹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indoensia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 34.

²²*Ibid.*, hlm. 70.

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan “bagaimana hak kepemilikan tanah warisan oleh warga negara asing dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam perspektif hukum Islam”?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana hak kepemilikan tanah warisan oleh warga negara asing dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam perspektif hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan karya ilmiah menuju profesionalisme sebagai Sarjana Hukum Islam, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasikan masalah perkawinan beda kewarganegaraan khususnya masalah waris dalam karya yang lebih baik dimasa yang akan datang.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum, masyarakat umum dan penulis lain. Sekaligus

sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teoritis dan referensi lain yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.²³ Materi tentang perkawinan beda kewarganegaraan sudah banyak di bahas, baik dalam bentuk jurnal, artikel, buku dan sudah banyak kajian skripsi yang membahas tentang perkawinan tersebut. Antara lain skripsi yang di tulis oleh Mariam Yasmin mahasiswa dari Universitas Indonesia yang berjudul *“Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak dan Harta Benda Yang Diperoleh sebelum dan Sesudah Perkawinan (Studi Banding Indonesia-Malaysia).”*

Skripsi yang ditulis oleh Elisa Intania mahasiswa dari Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum, yang berjudul *“Analisis yuridis mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan beda kewarganegaraan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia”*.

Skripsi tentang perkawinan beda kewarganegaraan perspektif hukum Islam ternyata belum ada di perpustakaan IAIN Purwokerto, ini menunjukkan berarti belum ada yang membahas masalah ini. Dalam hal ini yang dapat saya

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D* (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 291.

temukan di Perpustakaan IAIN Purwokerto adalah skripsi tentang perkawinan beda agama yang ditulis oleh Ani Listiawati mahasiswa Jurusan Syariah STAIN Purwokerto lulusan tahun 2008. Skripsi ini membahas masalah perkawinan beda agama menurut hukum Islam, hal inilah yang saya jadikan referensi untuk membantu pembahasan skripsi saya tentang “Perkawinan beda kewarganegaraan perspektif hukum Islam”. Artinya dengan teori-teori penghalang nikah yang antara lain sudah di bahas dalam skripsi yang ditulis oleh Ani Listiawati, maka akan sedikit membatu sekali untuk penulisan skripsi saya. Dan Skripsi yang ditulis oleh Mei Rohyati mahasiswa STAIN Purwokerto Jurusan Syariah Prodi Muamalah lulusan tahun 2005 tentang hak milik tanah (Stadi komparatif antara Undang-undang No. 5 tahun 1960 dan hukum Islam). Skripsi ini membahas tentang hak milik atas tanah, yang dalam hal ini ada keterkaitannya dengan skripsi saya yang di dalamnya ada sub bab yang membahas tentang hak milik atas waris bagi ahli waris yang berkewarganegaraan asing atau WNA.

Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa “Hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik”. Dalam hal ini menunjukkan bahwa status warganegara seseorang sangat menentukan sekali untuk mendapatkan hak milik. Seseorang yang mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai hak milk atas tanah di Indonesia. Hanya perlu dibedakan pengertian hak, mempunyai dan memperoleh, sebab seorang warga asing masih dapat memperoleh hak milik atas tanah apabila ia

sebagai ahli waris dari orang tuanya yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang meninggal dunia, asalkan dapat dibuktikan secara benar dan sah menurut hukum.

Kepemilikan dapat diperoleh melalui peninggalan seseorang, seperti menerima warisan dari ahli warisnya yang wafat, atau juga percampuran harta karena perkawinan.²⁴ Abdul Salam al-Abadi menyatakan bahwa kepemilikan adalah hak khusus manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan bagi seseorang untuk memanfaatkan dan mengalokasikannya tanpa batas hingga terdapat alasan yang melarangnya.²⁵ Dengan demikian kepemilikan dalam Islam berarti kepemilikan harta yang didasarkan pada agama. Kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semaunya sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini karena kepemilikan harta esensinya hanya sementara, tidak abadi dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah.²⁶ Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik oleh sendiri atau lewat perantara orang lain.²⁷ Hak milik dalam Islam, baik hak milik individu maupun hak milik umum tidaklah mutlak, tetapi terikat oleh

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 67.

²⁵ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magis Insania Pres, 2004), hlm. 57.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 56

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 33.

ikatan untuk merealisasikannya. Semua ikatan ini pada dasarnya kembali pada pandangan Islam tentang hak milik.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 19 terdapat prinsip kepemilikan sebagai berikut:

- a. Pemilikan yang penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu.
- b. Pemilikan yang tidak penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu.

Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum baik itu perkawinan sesama WNI ataupun perkawinan dengan WNA. Akibat hukum tersebut adalah:

1. Timbulnya hubungan antara suami isteri.

Dalam hubungannya sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya.

2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.

Suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan

²⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), hlm. 61.

tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. Selanjutnya hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa perkawinan yang sah akan mengakibatkan anak yang dilahirkan tersebut menjadi anak sah. Prodjohamidjojo mengatakan; “Bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari persetubuhan setelah dilakukan pernikahan. Sedangkan di dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa; “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Adapun hak-hak yang dapat diperoleh seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan beda kewarganegaraan antara lain:

Pertama: Hak untuk mendapatkan pengakuan yang sah. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau

akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi.

Kedua: Hak perdata anak berkewarganegaraan ganda sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata, manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan, kecuali apa yang diatur dalam Pasal 2 BW bahwa “anak yang masih berada dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum bila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup”.

Ketiga: Hak anak dalam bidang hukum perkawinan. Anak dengan kewarganegaraan ganda yang hendak menikah dalam suatu wilayah Republik Indonesia, maka ia harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia bila seseorang hendak melangsungkan perkawinan maka keinginannya harus diberitahukan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan sesuai agama yang dianut. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis oleh calon mempelai atau orangtua atau wakilnya. Pemberitahuan tentang pelaksanaan perkawinan harus memuat nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai.²⁹

Keempat: Hak anak sebagai ahli waris. Anak yang berkewarganegaraan ganda memperoleh warisan dari salah satu orang

²⁹Hartono, Sunarjati, *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 99

tuanya berupa tanah hak milik, maka hak anak tersebut tentunya tidak hapus. Akan tetapi ia harus menunggu sampai usianya mencapai 18 (delapan belas) tahun, kemudian memilih menjadi WNI barulah ia dapat memiliki haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Ada beberapa asas yang dapat digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku dalam persoalan pewarisan, diantaranya adalah:

- a. Umumnya diterima asas bahwa dalam hal benda yang menjadi objek pewarisan merupakan benda tetap, maka proses pewarisan atas benda-benda semacam itu harus diatur berdasarkan hukum dari tempat benda terletak atau berada, berdasarkan *Lex Rei Sitae* atau *Lex Situs*.
- b. Bila benda-benda yang menjadi objek pewarisan adalah benda-benda bergerak, maka proses pewarisan benda-benda itu dapat ditundukkan pada kaidah-kaidah hukum waris dari tempat si pewaris menjadi warga negara (*Les Patriae*) atau berkediaman tetap (*Lex Domicilii*) pada saat ia meninggal dunia,
- c. Hukum dari tempat pewaris berdomisili atau menjadi warga negara pada saat pembuatan testamen.
- d. Hukum dari tempat pewaris berdomisili atau menjadi warga negara pada saat ia meninggal dunia.³⁰

³⁰ Suhrawardi Lubis dkk, *Hukum Waris Islam Lengkap&Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika.2004) , hlm.55.

Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan, yaitu:

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli awaris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum unutm menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Sedang kewajiban ahli waris terhadap pewaris menurut ketentuan pasal 175 KHI adalah:

2. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
3. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
4. Menyelesaikan wasiat pewaris.
5. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.³¹

Ulama fikih mengemukakan hukum terkait dengan hak milik atas warisan baik berupa tanah atau hak yang lainnya antara lain dijelaskan, bahwa pemilik hak bertujuan mengambil manfaat selama tidak ada halangan syari'at.³² Hak milik adalah hak khusus manusia terhadap kepemilikan barang

³¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 347

³²Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 66.

yang diizinkan bagi seseorang untuk memanfaatkan dan mengalokasikannya tanpa batas hingga terdapat alasan yang melarangnya.³³

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab Kedua adalah Landasan Teori yang meliputi pengertian harta warisan, rukun dan syarat warisan, sebab-sebab mewarisi, penghalang warisan, hak kepemilikan menurut fiqh dan Peraturan Pemerintah, sebab-sebab kepemilikan

Bab ketiga adalah Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab Keempat adalah Pembahasan Hasil Penelitian yang meliputi Hak Kepemilikan Tanah Warisan Bagi WNA dan Analisis.

Bab Kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

³³ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magis Insania Press, 2004), hlm. 57.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 21 ayat 3, Warga Negara Asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia tetap memperoleh hak waris berupa tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun di atas tanah HGB, namun Undang-undang ini membatasi bagi WNA wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut, baik menjualnya, menghibahkan atau memberikan kepada pihak lain yang memenuhi syarat kepemilikan secara penuh.

Ditinjau dari hukum Islam, perolehan harta warisan karena hubungan perkawinan oleh WNA dari suami atau istrinya yang WNI berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tersebut tidak bertentangan dengan hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, menurut pendapat mayoritas ulama perbedaan kewarganegaraan tidak menjadi penghalang warisan, asalkan antara pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam. Namun demikian, perolehan harta warisan oleh WNA tersebut dibatasi masa kepemilikannya oleh UUPA tersebut hanya selama satu tahun saja. Adanya pembatasan waktu kepemilikan tanah warisan bagi WNA tersebut juga dibenarkan dalam hukum Islam, di mana setiap Muslim (WNI/WNA) harus memenuhi perjanjian dan

mematuhi Undang-undang Negara yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 19 huruf (b) juga dijelaskan, pemilikan yang tidak penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu. Kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semaunya sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan, baik aturan syari'at ataupun aturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

B. Saran


Berdasarkan pembahasan di atas, maka saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan UUPA pasal 21 ayat 3, bahwa WNA tetap memperoleh hak kepemilikan tanah warisan dari ahli warisnya yang WNI, tetapi hak kepemilikan tersebut dibatasi waktu satu tahun sejak diperolehnya hak itu. Namun demikian, WNA tersebut masih diberi kesempatan untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain yang mempunyai hak milik secara penuh. Oleh karena itu, dalam jangka waktu satu tahun yang telah ditentukan oleh UUPA pasal 21 ayat 3 tersebut, WNA yang memperoleh hak milik atas tanah warisan dari ahli warisnya yang WNI harus mengalihkan hak tersebut dengan cara menjualnya kepada pihak lain yang memiliki hak penuh.
2. Dalam hukum waris Islam, menurut pendapat mayoritas ulama perbedaan kewarganegaraan tidak menjadi penghalang warisan, asalkan antara

pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu, ketentuan sebagaimana yang diatur dalam hukum waris Islam harus ditaati baik oleh pewaris dan ahli waris yang berbeda kewarganegaraan.

Purwokerto, 18 Juli 2016

Penulis



Rikin Abu Khamid
NIM. 1223201007



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- al-Anṣārī, Abū Yaḥyā Zakariyyā. t.t. *Fath al-Wahhāb*. Singapura: Sulaiman Mar'iy.
- Bachroen, 2007. *Al-Quran Terjemah dan Tafsir*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad. t.t. *Saḥīḥ Al-Bukhārī*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Gautama, Sudargo. 1995. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: CV. Sinar Bakti.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, Teungku M. 1997. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Harsono, Budi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- K. Lubis, Suhrawardi, Simanjuntak, Kumis. 1992. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Majid, Abdul. 1986. *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati.
- Manan, Bagir. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meliala, Djaja S. 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Nawawi, Ismail, 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Galia Indonesia.
- Nuruddin, Amiur. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pramuji, Soesilo R. 2013. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara.
- Rahman, Fatchur. 1975. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.

- Ramulyo, Moh. Idris. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan*. Jakarta: CV. Sinar Bakti.
- Sulaimān bin al-Asy'as as-Sijistānī, Abū Dāwud. 1999. *Sunan Abī Dāwud*. al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1999, juz 3.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Sayyid Sabiq. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Soimin, Soedharyo. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Strarke, J.G. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Aksara Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- az-Zuhāifī, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- az-Zuhāifī, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.

IAIN PURWOKERTO